



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Februari 2023

Nomor : 100.3.2.1/0491/BPD
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Disiplin Pemerintah Desa

Yh. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota

di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pemerintah Desa, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi yakni melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa kepada Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Berdasarkan Pasal 44 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati/Wali Kota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. Selanjutnya bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/ Wali Kota merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Berdasarkan Pasal 6 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
5. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan kepada Bupati/Wali Kota untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa agar menggunakan pakaian dinas dengan baik diantaranya:
 - 1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki gambar atau sebutan lain (tato, rajah) pada bagian tubuh yang terlihat, agar menggunakan pakaian dinas yang menutupi bagian tersebut;
 - 2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berjenis kelamin laki-laki, agar merapikan rambut (potongan pendek, diikat bagi yang berambut panjang dan tidak menggunakan model rambut anti *mainstream*);
 - 3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berjenis kelamin laki-laki untuk tidak memakai anting dan bagi yang berjenis kelamin perempuan untuk tidak memakai anting pada anggota badan lainnya selain di telinga.
 - b. Mengatur hal-hal sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a pada produk hukum daerah sesuai dengan kondisi sosial budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah masing-masing.
 - d. Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Kepala Desa serta Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4.
8. Selanjutnya, diminta kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si., M.Si., M.A

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Kabinet; dan
7. Kepala Staf Kepresidenan.